

# BUPATI TAPIN

## PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 16 TAHUN 2009

### TENTANG

#### GARIS SEMPADAN DAN JENIS BANGUNAN KAWASAN TERTENTU KOTA RANTAU DAN BINUANG KABUPATEN TAPIN

#### SUPATI TAPIN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka tertib pembangunan fisik di wilayah Kota Rantau dan Binuang serta untuk mewujudkan Kota Rantau dan Binuang yang tertib dan teratur perlu diatur atas garis sempadan dan jenis bangunan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan mendahului Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan dan 1MB yang sedang dalam proses penyusunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2004 tentang Ijin Membangun Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tapin.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan                   **PERATURAN SUPATI TENTANG GARIS SEMPADAN DAN JENIS SANGUNAN KAWASAN TERTENTU KOTA RANTAU DAN BINUANG KABUPATEN TAPIN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Supati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Supati adalah Supati Tapin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Tapin, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas' Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Kawasan Tertentu adalah Kawasan meliputi sepanjang JL H. Isbat (Jalan Cangkring - Kupang), Jl. Gubernur H. Aberani Sulaiman (Jalan kesehatan- Mandarahan), Jl. Bupati Said Alwi (Jalan Perintis - Pulau Kutil), Jalan Kupang - Malihkung, Jalan Binderang - Terminal, Kawasan Rantau Baru, Jl. Jenderal Sudirman (By Pass), Jl. H. Hasan Basry, dan Jalan Lingkar Sinuang.
6. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun, terletak atau tertumpuk pada bata-bata landasan atau tertancap pada tanah yang dibangun yang berbentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian terbuka yang dibangun baik yang bersifat menetap maupun yang bersifat sementara.
7. Garis Sempadan adalah garis yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan yang merupakan antara sebagian persil yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan.
8. Garis Sempadan Bangunan adalah garis sempadan yang terdepan dan terbelakang kiri atau kanan batas yang boleh didirikan bangunan.
9. 1MB adalah Izin Mendirikan Bangunan.
10. Pemegang/Pemilik Izin adalah orang atau badan hukum yang diberi izin untuk membangun, merubah atau memperbaiki bangunan dan merobohkan bangunan dan yang namanya tercantum pada izin tersebut.
11. Kas Daerah adalah tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan Daerah.

## BAB II GARIS SEMPADAN

### Pasal 2

Setiap mendirikan suatu bangunan harus memenuhi ketentuan Garis Sempadan yang ditentukan sebagai berikut :

a. Garis Sempadan :

1. JL H. Isbat (Jalan Cangkring - Kupang) 19 (sembilan belas ) meter dari as jalan;
2. Jl. Gubernur H. Aberani Sulaiman (Jalan kesehatan - Mandarahan) 13 ( tiga belas) meter dari as jalan;
3. Jl. Supati Said Alwi (Jalan Perintis - Pulau Kutil) 13 ( tiga belas ) meter dari as jalan:
4. Jalan Kupang - Malihkung 19 (sembilan belas ) meter dari as jalan;
5. Jalan Binderang - Terminal 19 (sembilan belas ) meter dari as jalan;
6. Kawasan Rantau Baru :
  - a) Jalan Utama (MTQ - By Pass) 37 ( tiga puluh tujuh ) meter dari as jalan;

- b) Jalan Lingkar Kota (Tembok Baru I & II) 20 (dua puluh ) meter dari as jalan;
  - c) Jalan Lokal 15 ( lima belas ) meter dari as jalan;
  - d) Jalan Lingkungan 11 ( sebelas ) meter dari as jalan.
7. Jl. Jenderal Sudirman 20 (dua puluh ) meter dari as jalan;
  8. Jl. H. Hasan Basry 19 (sembilan belas ) meter dari as jalan;
  9. Jalan Lingkar Binuang 19 (sembilan belas ) meter dari as jalan;
  10. Kawasan Untuk bangunan bertingkat batas garis sempadan diundur 2,5 (dua setengah) meter untuk setiap penambahan tingkat bangunan dari 1 (satu) sampai 7 (tujuh) ke atas.
- b. Batas Bangunan satu dengan lainnya, sebagai berikut :
1. Batas kiri, kanan dan belakang masing-masing 2 (dua) meter dari batas tanah.
  2. Untuk bangunan bertingkat setiap penambahan 1 (satu) tingkat ditambah 1 (satu) meter dari ketentuan sub satu di atas.
- c. Khusus untuk bangunan toko, gudang yang terletak di dalam lingkungan pasar, garis sempadan ditetapkan :
1. Yang terletak di tepi jalan umum 2,5 (dua setengah) meter dari tepi jalan; dan
  2. Antara blok bangunan toko satu dengan lainnya minimal 3 (tiga) meter untuk akses dibelakangnya.

### BAB III JENIS BANGUNAN

#### Pasal 3

Setiap mendirikan suatu bangunan di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan Jenis Bangunan yang ditentukan sebagai berikut :

1. Jalan Cangkring - Kupang : Rumah Toko (Ruko), Pasar Pemerintah.
2. Jalan Kesehatan - Mandarahan : Permukiman, Sarana Pendidikan, Toko.
3. Jalan Perintis - Pulau Kutil : Permukiman, Toko.
4. Jalan Kupang - Malingkung : Permukiman, Jasa, Toko.
5. Jalan Binderang - Terminal: Permukiman, Jasa, Toko, Perkantoran
6. Kawasan Rantau Baru :
  - a) Jalan Utama (MTQ - By Pass) : Rumah Toko (Ruko), Perdagangan & Jasa, Perkantoran, Sarana Olah raga, Pos Polisi, Tempat Ibadah.
  - b) Jalan Lingkar Kota (Tembok Baru I & II) : Permukiman, Perdagangan & Jasa, Perkantoran, Toko.
  - c) Jalan Lokal : Permukiman, Perdagangan & Jasa, Tempat Ibadah, Toko.
  - d) Jalan Lingkungan : Permukiman, Toko,

7. Jl. Jenderal Sudirman (By Pass) : Permukiman, Jasa, Perkantoran, Sarana Olah Raga, Toko.
8. Jl. H. Hasan Basry : Rumah Toko (Ruko), Jasa, Perkantoran, Sarana Olah raga, Pos Polisi, Tempat Ibadah.
9. Jalan Lingkar Binuang : Permukiman, Jasa, Perkantoran, Sarana Olah Raga, Toko.

## **BABIV PENGENDALIAN**

### Pasal14

Pengendalian pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Supati Tapin melalui semua SKPD yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Tim Pengendalian Bangunan.

### Pasal15

- (1) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban serta mekanisme perijinan.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat wajib memberikan data-data yang diperlukan kepada petugas untuk keperluan pemeriksaan.

## **BABV KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal6

- (1) Ketentuan Garis Sempadan dan Jenis bangunan ini tidak berlaku bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan ini berlaku, kecuali untuk bangunan-bangunan yang telah didirikan tanpa mendapat ijin mendirikan Bangunan (1MB) dari Camat atas nama Supati Tapin ;
- (2) Sagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Supati ini berlaku dan mempunyai Ijin Sangunan, namun tidak sesuai dengan Peraturan Supati ini, pengaturannya tetap diberlakukan sesuai Peraturan Supati ini.

## **BABVI KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal7

- (1) Peraturan Supati ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan dan 1MB.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Supati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan atau Peraturan Supati Tapin

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 17 Maret 2009

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 17 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

DR. H. R. AHJADI, t.v.Si

BERKAS (1) DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2009 NOMOR 16